



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juli 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 7 Juli 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2021 M bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 3 bulan.
4. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun permasalahan terjadi mulai awal bulan April 2021 saat Penggugat selesai melahirkan sekitar 1 bulan dan pada saat Tergugat pulang kerja Tergugat marah-marah dan langsung melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
5. Bahwa setelah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maka Tergugat merusak handphone Penggugat agar Penggugat tidak mengadu kepada orangtua Penggugat.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
7. Bahwa hampir setiap hari saat pulang kerja Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan.
8. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 orang tua Penggugat menjenguk Penggugat di rumah orangtua Tergugat namun Tergugat melarang Penggugat membuka pintu rumah tetapi karena pintu rumah tidak terkunci sehingga orangtua Penggugat masuk ke dalam rumah.
9. Bahwa setelah orang tua Penggugat masuk ke dalam rumah maka Tergugat memanggil Penggugat ke dalam dapur dan Tergugat memarahi Penggugat.
10. Bahwa setelah itu Tergugat pergi dan Penggugat mengatakan kepada orangtua Penggugat bahwa Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat karena Tergugat selalu marah-marah.
11. Bahwa pada tanggal 22 April 2021 Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat dan meninggalkan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2021 Tergugat ke rumah orangtua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian.

13. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

14. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

15. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

16. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Halaman 3 dari 24 halaman

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H. pada tanggal 14, 19 dan 22 Juli 2021 sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-litigasi* karena Tergugat akan menghadap sendiri secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan merubah penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 3 diubah menjadi selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1, 2, 9, 10 dan 12;
2. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 3 akan tetapi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena Tergugat meminta haknya tetapi tidak dilayani oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 4 akan tetapi karena Penggugat selalu didalam kamar dan tidak bias merapikan kamar dan mengurus anak;
4. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 5 karena Penggugat berkomunikasi via handphone dengan mantan pacarnya hal itu yang membuat Tergugat emosi;
5. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 6 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, Penggugat dan anak di kasur atas sedangkan Tergugat di kasur bawah. Tergugat tidur di ruang tamu hanya sekali saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 7 karena saat Tergugat pulang kerja kondisi kamar berantakan dan anak masih belum dimandikan;
7. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 8 karena ibu Penggugat selalu membawa makanan untuk Penggugat seolah-olah Tergugat tidak sanggup memberikan makan minum kepada Penggugat dan ibu Penggugat juga memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang;
8. Bahwa Tergugat mengakui posita angka 11 akan tetapi Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat sedang bekerja;
9. Bahwa Tergugat mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat terhadap posita angka 6, 7 dan 11;
2. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat terhadap posita angka 3 akan tetapi alasan Penggugat menolak permintaan Tergugat karena Tergugat sedang hamil dan masa nifas dan saat nifas belum berakhir Tergugat sudah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat terhadap posita angka 4 karena Penggugat sibuk mengurus anak didalam kamar akan tetapi Penggugat masih membantu menyelesaikan pekerjaan rumah dan benar Penggugat tidak memandikan anak di sore hari karena kondisi Penggugat selesai lahiran masih lemas;
4. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 akan tetapi mantan pacar Penggugat hanya meminta tolong untuk mempromosikan jualannya kepada Penggugat dan hal ini atas sepengetahuan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat terhadap posita angka 8 akan tetapi Penggugat tidak meminta kepada ibu Penggugat. Ibu Penggugat membawakan makanan untuk Penggugat atas inisiatifnya sendiri dan ibu Penggugat tidak pernah memberitahukan kepada orang-orang jika Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa setelah tahap jawab menjawab terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh seorang anak bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan diberikan kepada Penggugat. Selain itu Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa nafkah terhadap anak tersebut diberikan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta Penggugat dan Tergugat mohon kiranya kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: KEL.PKO.474/110/VI/2021 atas nama (Penggugat), tanggal 2 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 18 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui kebenarannya;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga kecuali sebagai anak menantu;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Februari 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 4 (empat) bulan yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik namun 2 (dua) minggu setelah Penggugat melahirkan, saat saksi menjenguk Penggugat, saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak membereskan rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, setiap kali saksi menjenguk Penggugat dan cucu saksi, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat namun Penggugat hanya diam saja dan tidak menjawab;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta saksi juga tidak pernah melihat bekas pukulan atau memar pada wajah atau tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat dan kuburan ari-ari anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan gelap dan saat ditanya kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada minyak tanah, kemudian keesokan harinya saksi datang mengantarkan minyak tanah akan tetapi tidak dibukakan pintu rumah oleh Penggugat dengan alasan kunci rumah hilang padahal kunci tersebut ada dan Penggugat menyuruh saksi untuk memberikan lewat jendela namun



oleh karena pintu belakang tidak dikunci akhirnya saksi masuk lewat pintu belakang;

- Bahwa pada bulan April 2021 saat saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat menangis dan minta pulang karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, atas permintaan Penggugat, saksi membawa pulang Penggugat dan anaknya ke rumah saksi. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat pernah ditendang pahanya oleh Tergugat karena terlambat memberikan ASI kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah lagi. Selama ini dari hasil jualan onlinenya Penggugat membiayai dirinya sendiri dan anaknya;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat, pada saat lebaran Idul Fitri 2021 Tergugat datang ke rumah Penggugat tapi saksi tidak tahu tujuan kedatangannya;
- Bahwa saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu 1 (satu) kali Penggugat sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang pada bulan Februari 2021 telah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) bulan dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja karena 2 (dua) kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih menerima dan membukakan pintu untuk saksi;
- Bahwa pada bulan April 2021 saat saksi berkunjung yang ketiga bersama ibu Penggugat, saksi dan ibu Penggugat tidak diperbolehkan masuk ke rumah karena kunci rumah hilang dan menyuruh ibu Penggugat untuk memberikan lewat jendela akan tetapi karena pintu belakang tidak terkunci akhirnya saksi dan ibu Penggugat masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa saat saksi berkunjung yang ketiga, saksi tahu Tergugat ada dirumah karena saksi melihat sepeda motor Tergugat ada;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga tidak pernah melihat memar atau bekas luka akibat pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2021. Penggugat dan anaknya tinggal bersama orangtuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah berpisah baru saksi mendengar pengakuan dari Penggugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah lagi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, Penggugat berjualan online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada saat lebaran Idul Fitri 2021 Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk bersilaturahmi dengan Penggugat dan kedua orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil; Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mengikuti keinginan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat

Halaman 10 dari 24 halaman

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juli 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan merubah penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan berupa perubahan penjelasan oleh Penggugat terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 9, 10 dan 12 sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkalusula terhadap dalil angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 sedangkan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat mengikuti keinginan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap pengakuan berklausula oleh Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara. Sedangkan atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan murni maupun berklausula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili (Penggugat) yakni di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 18 Februari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 18 Februari 2021 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui Tergugat sering memarahi Penggugat karena Penggugat tidak dapat membereskan rumah, keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang. Saksi juga menerangkan bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama, tidak pernah berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat hanya mengetahui adanya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan tidak pernah lagi tinggal bersama, tidak pernah berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

Menimbang bahwa perselisihan tidak hanya identik dengan adanya pertengkaran secara lahir baik berupa cekcok mulut dan saling memukul karena perselisihan merupakan aib dalam sebuah rumah tangga yang harus dirahasiakan akan tetapi dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menjadi indikasi adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis jika keduanya berpisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang darurat. Dengan berpisahnya tempat tinggal merupakan bentuk perselisihan bathin antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan hilangnya rasa sayang, hilangnya saling mengerti, hilangnya saling menghargai dan saling menghormati diantara suami dan istri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak ada yang pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 merupakan salah satu indikator telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin dengan kondisi yang demikian, keduanya hidup dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa setelah tahap jawab menjawab, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai hak asuh seorang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, Laki-laki, umur 4 bulan berada dibawah asuhan Penggugat dan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2021 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa saksi pertama sering mendengar dan melihat Tergugat memarahi Penggugat karena Penggugat tidak dapat membereskan rumah sedangkan saksi kedua tidak mengetahui hal ini;
5. Bahwa para saksi tidak pernah melihat bekas pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, tidak pernah berkomunikasi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
8. Bahwa saksi pertama sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan saksi kedua sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil pula;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai hak asuh seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, Laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 4 bulan berada dibawah asuhan Penggugat dan nafkah anak ditanggung oleh Tergugat minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta Penggugat dan Tergugat mohon kiranya kesepakatan tersebut dikuatkan dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2021;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa saksi pertama sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi kedua sering menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, Laki-laki, umur 4 bulan berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa nafkah anak ditanggung oleh Tergugat minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang bahkan akibat dari perpisahan tersebut sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, tidak pernah lagi tinggal bersama dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah merupakan salah satu indikator bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran bathin secara terus menerus yang menyebabkan hilangnya rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengasihi, menyayangi, menghormati dan menghargai diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan kondisi sebagaimana pertimbangan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun para saksi Penggugat bahkan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan." Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa tersakiti batin dan lahirnya dan Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya dengan menyatakan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak atau kedua belah pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran

Halaman 18 dari 24 halaman

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*), maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum *juncto* Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa meskipun demikian, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahwa hak asuh terhadap anak bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah bersepakat mengenai nafkah terhadap anak tersebut diberikan minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan serta Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai batasan umur bagi anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan hak hadhanah/pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibunya, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang isinya : *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya"*, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan jika batasan usia bagi anak tersebut diasuh oleh Penggugat dapat diberikan hingga anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun, yang selanjutnya majelis Hakim perlu memuatnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah diberi hak untuk menjenguk, mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan bathin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu menetapkan hak Tergugat dalam amar putusan ini, jika Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan agar tetap terjalin hubungan emosional dalam hal kekeluargaan dan agar tidak terputus hubungan antara anak dan ayah ataupun ibunya sebagai orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memberi hak kepada Tergugat dalam hal ini sebagai ayah kandung dari anak tersebut di atas untuk berkunjung dan bertemu dengan anaknya tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, selanjutnya Majelis Hakim akan memuatnya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan tentang nafkah anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ANAK PENGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat terikat bagi dirinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdata ayat (1);

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3.-----

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut sudah mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk berkunjung atau menemui anak-anaknya tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan anak itu sendiri;

4.-----

Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, laki-laki, umur 4 bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat;

5.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijjah 1442** *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mansyur**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Drs. Mansyur

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 23 dari 24 halaman

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 150.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).